



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jalan. Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman, Call Center : 0811-661-7713
Email : dpmptspariamankota@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

Nomor : 000.8.3.2/008 /KEP/DPMPTSP&NAKER/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PERASIONAL PROSEDUR IMPELEMENTASI *ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS)* PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa Kepastian Prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha melalui aplikasi *online single submission* akan membawa dampak positif baik dalam budaya pelayanan, integritas pelaksana, kecepatan dan kemudahan layanan, sebagai tujuan dan upaya peningkatan mutu pelayanan publik yang prima di Kota Pariaman terutama pada penyelenggaraan layanan perizinan berusaha.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomot 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Pariaman nomor 54 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur *Implementasi Online Single Submission (OSS)* Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Standar Operasional Prosedur *Implementasi Online Single Submission (OSS)* Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pariaman, Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertujuan untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha dengan berbagai sektor sebagai berikut:

a. Pelayanan Perizinan Berusaha

1. Sektor Perikanan dan Kelautan
2. Sektor Pertanian
3. Sektor Perindustrian
4. Sektor Perdagangan
5. Sektor Pekerjaan umum
6. Sektor Transportasi
7. Sektor Kesehatan
8. Sektor Ketenagakerjaan
9. Sektor Perkoperasian
10. Sektor Lingkungan Hidup

b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

1. Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
2. Izin Pengusahaan Air tanah
3. Surat Keterangan Penjual Langsung Minum beralkohol Golongan B dan C
4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri
5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri

6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri
7. Tanda Daftar Gudang
8. Sertifikat Laik Higienis Sanitasi
9. Sertifikat Laik Sehat
10. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman sebagai acuan dalam pemberian pelayanan perizinan berusaha

KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melakukan koordinasi, konsultasi dan bekerja bersama-sama termasuk dengan Perangkat Daerah terkait yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan kewenangan dari perangkat daerah tersebut dalam menerapkan standar operasional prosedur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal, Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**


GUSNIYETI ZAUNIT, S.Kom, M.Si

Pembina Utama Muda, IV.c

NIP. 196908181997032001

**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
IMPLEMENTASI
ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS RBA)**

**Jl. Syekh Burhanuddin NO. 145 Pariaman
TELP. (0751) 91529 , Call Center :0811-661-7713
EMAIL : dpmtsppariamankota@gmail.com
WEBSITE : www://ptsp.pariamankota.go.id**



**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN**

**Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 Pariaman
Telp, (0751) 91529, Call Center : 0811-661-7713
Website : [www://ptsp.pariamankota.go.id](http://ptsp.pariamankota.go.id)**

Nomor SOP	001/OSS/PTSP/DPMPPTSP&NAKER/2025
Tanggal Pembuatan	Januari 2025
Tanggal Revisi	-- / -- / --
Tanggal Pengesahan	Januari 2025
Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas,  <u>GUSNIYETI ZAUNIT, S.Kom. M.Si</u> NIP. 19690818199703 2 001</p>
Nama SOP	Standar Operasional prosedur (SOP) implementasi Aplikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA)
Dasar Hukum	Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS).3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan berusaha berbasis resiko.4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan berusaha didaerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal Pendidikan Diploma/Sarjana2. Memiliki Pengetahuan tentang Perizinan3. Mengetahui Tatacara implementasi OSS4. Mampu Mengoperasikan Komputer5. Berprilaku Sopan, Jujur, dan berintegritas
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP tentang Perizinan Berusaha2. SOP Pengawasan Perizinan	<ol style="list-style-type: none">1. ATK;2. Komputer;3. Printer /Scan4. Jaringan Internet /Wifi

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1 Jangka waktu dalam proses layanan pendaftaran OSS selama 1 Jam dalam keadaan normal sejak pemohon mendapatkan bantuan bimbingan/arahan diterima, serta pemohon mempunyai berkas yang menjadi persyaratan secara lengkap dan benar; 2 Jangka waktu dalam proses layanan bantuan pendaftaran OSS yang mengalami permasalahan data atau proses pada OSS maka layanan bantuan dapat diselesaikan selama 1 hari kerja dalam keadaan normal sejak permohonan layanan bantuan diterima, serta pemohon mempunyai berkas yang menjadi persyaratan secara lengkap dan benar; 3 Pengecekan kelengkapan berkas Pemohon yang tidak teliti akan menghambat proses selanjutnya; 4 Memahami persyaratan merupakan hal yang wajib bagi petugas dan senantiasa menggunakan form kendali; 5 Pencapaian waktu SOP dipersepsikan per item kegiatan; 6 Jumlah berkas permohonan yang diproses dalam 1 (satu) hari tidak dihitung berdasarkan total waktu dalam SOP; 7 Pengimputan data pada OSS harus teliti dan sesuai dengan dengan kebenaran dan keabsahan data dari pemohon. 8 Biaya retribusi Rp 0,-. kecuali diatur dalam ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan 9 Pendataan yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kekeliruan data, oleh karena itu perlu kehati-hatian, ketelitian dan kepastian pencatatan; 10 Jika Izin tidak dilakukan perbaikan atas persyaratan yang diwajibkan pada OSS, maka proses permohonan layan bantuan atas izin yang dimohonkan, tidak dapat dilanjutkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nomor Antrean/ permohonan pendaftaran layanan; 2 Buku Pencatatan Layanan Inovasi; 3 Nomor Helpdek/Call center Pelayanan 4 Aplikasi SIGAP 5 Panduan OSS

Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
	Pemohon	OSS/ HELPDESK OSS	Back Office	Jafung Ahli Madya	Tim Teknis OPD	Kadis	Arsip	Dalaks	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
Pelaku Usaha												
Informasi Layanan serta layanan bantuan /Helpdesk OSS jika diperlukan									1. KTP 2. WA/Email 3. Akta Notaris + AHU jika BU 4. Data Usaha 5. Persyaratan Izin untuk MT dan T	60 Menit	NIB dan SS jika risiko R dan MR Status Pengajuan Permohonan Untuk Risiko MT dan T	Perlu tindakan monitoring dan Verifikasi teknis
2. Monitoring Proses Perizinan Berusaha									Acuan NSPK	1 hari	Koordinasi	
3. Verifikasi dan Validasi Teknis oleh OPD Teknis									Kesesuaian Persyaratan BAP Draft Rekomq	Sesuai NSPK	Hasil BAP Rekom	
4. Validasi dan Verifikasi serta Penyampaian Draf Persetujuan									Kesesuaian Data Permohonan, Rekomendasi	1 hari	Lampiran Persetujuan	
5. Jika Izin Usaha Berisiko rendah dan menengah rendah, maka Izin Usaha (NIB dan Sertifikat Standar dapat diterbitkan otomatis oleh lembaga OSS)									Penerbitan NIB, dan/atau Sertifikat Standar, Izin dan SKM	1 hari	- NIB - Sertifikat Standa Izin - SKM	
4. SKM/ Arsip Digital/ Buku Catatan Layanan									Pencatatan Pada SIGAP	10 Menit	Arsip Perizinan	
5. Pengawasan Perizinan Berusaha									Rencana dan Pengawasan oleh Tim Pengawasan	1 hari	Data Perizinan	
6. Penilaian Kesesuaian Standar Usaha dan Realisasi Investasi									Pengawasan	1 Hari	BAP	
7. Pengisian Laporan Pengawasan									Penyampaian Hasil Pengawasan pada OSS	1 hari	Hasil Pengawasan di OSS	